



PUTUSAN

Nomor **12/Kh.Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Anak ditangkap tanggal 3 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya Sigit Brother, S.H.,M.H., Jones Johannes, S.H dan Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sigit Brothers, S.H.,M.H yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Pasar Singkut, Singkut-Sarolangun, 24 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor 12/Kh.Pid/2024/Pn Srl pada tanggal 27 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dengan ketentuan selama Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pembinaan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" Jambi di Talang Bakung;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru putih bermotif Doraemon;
  - b. 1 (satu) helai celana tidur lengan panjang warna biru putih bermotif Doraemon;
  - c. 1(satu) helai celana dalam warna pink;
  - d. 1 (satu) helai bra bewarna hitam;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;*

4. Menetapkan Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 30 Mei 2024 yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal dengan perbuatan yang dilakukan Anak, tetapi dalam menjatuhkan putusan bagi Anak prinsip yang utama adalah kepentingan yang terbaik bagi Anak dan pidana penjara sebagai pilihan terakhir;

Setelah mendengar permohonan Anak tanggal 30 Mei 2024 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-07/TPUL/SRL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut

## **PRIMAIR:**

Bahwa bersama-sama dengan Saksi **Renaldi Alfarezi Bin Suhadi**, Saksi **Aldi Afrizal Bin Jaini**, dan Saksi **M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Toko Manisan milik Saksi M. Bustanil Arifin di daerah Singkut I Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Saksi M. Bustanil Arifin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Saksi Aldi dan Saksi Rezi datang ketoko milik sdr Aripin Alias Ipin. Tidak lama kemudian Anak mendengar Saksi M. Bustanil Arifin berkata kepada Saksi Aldi dan Saksi Rezi **"JEMPUT LAH CEWEK TU, INI KUNCI MOBIL"**. Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang kerumah orang tua Anak untuk mandi sebentar kemudian kembali lagi ke toko Saksi M. Bustanil Arifin karena ingin melihat Anak Korban yang akan dijemput Saksi Aldi dan Saksi Rezi, pada saat telah sampai di toko tersebut kondisi pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak menggedor Saksi Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut di buka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak, Saksi Rezi, Saksi Aldi dan Saksi M. Bustanil Arifin sedang duduk duduk di lantai di dalam gudang dan selanjutnya Anak ikut duduk duduk di lantai tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak, Saksi Aldi, dan Saksi M. Bustanil Arifin keluar dari dalam gudang dan menuju ke toko dan duduk duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak, Saksi M. Bustanil Arifin dan Saksi Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Saksi Rezi yang sedang meyetubuhi Anak, setelah Saksi Rezi selesai kemudian langsung masuk Saksi M. Bustanil Arifin ke dalam gudang melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi Anak Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. Bustanil Arifin berjalan ke toko dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam Gudang;

- Selanjutnya setelah berada di dalam gudang Anak mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur di dalam gudang kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan **penetrasi** sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih diatas perut Anak Korban dan setelah mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam gudang menuju ke toko;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab masuk ke dalam gudang kembali yang mana pada saat masuk kedalam Gudang, Anak Korban sedang tidur di atas kasur sedangkan Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab hingga pukul 04.00 WIB kemudian Anak melihat Saksi M. Bustanil Arifin kembali menyetubuhi Anak

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan setelah selesai Anak pun masuk kedalam gudang kemudian Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan berselimut dan tidak menggunakan pakaian dan kemudian Anak langsung menyetubuhinya Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan kemudian Saksi Rezi masuk juga kedalam gudang dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi Rezi selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Saksi Aldi punj kembali menyetubuhi Anak Korban dan sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban di antar kembali kerumah sewa oleh Saksi Aldi dengan menggunakan sepeda motor;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/20/VER/RSUD.SRL/2024 Tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni: *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan emosi yang tenang dan pada pemeriksaan saat ini selaput dara tidak utuh;*
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3710-TAMB-2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan Anak Korban lahir di Kasgoro pada tanggal 15 Maret 2006;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi **Renaldi Alfarezi Bin Suhadi**, Saksi **Aldi Afrizal Bin Jaini**, dan Saksi **M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Toko Manisan milik Saksi M. Bustanil Arifin di daerah Singkut I Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Saksi M. Bustanil Arifin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Saksi Aldi dan Saksi Rezi datang ketoko milik sdr Aripin Alias Ipin. Tidak lama kemudian Anak mendengar Saksi M. Bustanil Arifin berkata kepada Saksi Aldi dan Saksi Rezi *"JEMPUT LAH CEWEK TU, INI KUNCI MOBIL"*. Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang kerumah orang tua Anak untuk mandi sebentar kemudian kembali lagi ke toko Saksi M. Bustanil Arifin karena ingin melihat Anak Korban yang akan dijemput Saksi Aldi dan Saksi Rezi, pada saat telah sampai di toko tersebut kondisi pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak menggedor Saksi Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut di buka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak Korban, Saksi Rezi, Saksi Aldi dan Saksi M. Bustanil Arifin sedang duduk duduk di lantai di dalam gudang dan selanjutnya Anak ikut duduk duduk di lantai tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak, Saksi Aldi, dan Saksi M. Bustanil Arifin keluar dari dalam gudang dan menuju ke toko dan duduk duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak, Saksi M. Bustanil Arifin dan Saksi Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Saksi Rezi yang sedang meyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi Rezi selesai kemudian langsung masuk Saksi M. Bustanil Arifin ke dalam gudang melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi Anak Korban Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. Bustanil Arifin berjalan ke toko dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam Gudang;
- Selanjutnya setelah berada di dalam gudang Anak mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur di dalam gudang kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan *penetrasi* sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih diatas perut Anak Korban dan setelah mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam gudang menuju ke toko;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ipin Bin Azrai Wahab masuk ke dalam gudang kembali yang mana pada saat masuk kedalam Gudang, Anak Korban sedang tidur di atas kasur sedangkan Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab hingga pukul 04.00 WIB kemudian Anak melihat Saksi M. Bustanil Arifin kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai Anak pun masuk kedalam gudang kemudian Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan berselimut dan tidak menggunakan pakaian dan kemudian Anak langsung menyetubuhinya Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan kemudian Saksi Rezi masuk juga kedalam gudang dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi Rezi selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Saksi Aldi pun kembali menyetubuhi Anak Korban dan sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban di antar kembali kerumah sewa oleh Saksi Aldi dengan menggunakan sepeda motor;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/20/VER/RSUD.SRL/2024 Tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni: *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan emosi yang tenang dan pada pemeriksaan saat ini selaput dara tidak utuh;*

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3710-TAMB-2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan Anak Korban lahir di Kasgoro pada tanggal 15 Maret 2006;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tuanya JUANI BIN SARBANI (Alm.), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban adalah korban dari perbuatan Anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu pada saya terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Yang pertama terjadi pada akhir bulan Desember 2023 (hari dan tanggalnya Anak Korban lupa) di Lapangan bola Singkut II Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
2. Yang kedua terjadi pada bulan Januari 2024 (hari dan tanggalnya Anak Korban lupa) di Toko Manisan milik Sdr. Ipin yang beralamat di Singkut Satu Kecamatan Singkut Kabupaten Pelawan;
3. Yang ketiga terjadi pada bulan Januari 2024 (hari dan tanggalnya Anak Korban lupa) di Rumah Paman Anak Saksi 1 yang beralamat di Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan;
4. Yang ke empat terjadi bulan Februari 2024 (hari dan tanggalnya Anak Korban lupa) di Rumah Saksi Aldi yang beralamat di Singkut II Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut usia Anak Korban adalah 17 tahun (lahir 15 Maret 2006);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Saksi Renaldy Alfarezi, Saksi Aldi Afrizal Anak Saksi 3, Sdr. Ipin, Anak dan Sdr. Romi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Anak dan baru kenal sejak kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa kejadian berawal saat Anak Korban chat dengan Anak Saksi 1 melalui aplikasi Instagram dan Anak Saksi 1 mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban dibawa ke Lapangan Bola Singkut II Desa Payo lebar sesampainya disana Anak Korban dipaksa untuk mencium Bibir Anak Saksi 1 lalu menghisap Kemaluan Anak Saksi 1 dan setelah itu Anak Korban disuruh duduk di rumput dekat lapangan dan setelah Anak Korban duduk lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah Anak Korban berbaring Anak Saksi 1 langsung

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 1 membuka celana dan celana dalam miliknya dan setelah itu Anak Saksi 1 langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi 1 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Saksi 1 mengangkat baju Anak Korban sampai dada dan meremas kedua payudara Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 1 mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya di atas paha kiri Anak Korban dan mengeluarkan semacam cairan di paha kiri Anak Korban dan setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 pun memakai celana dan celana dalamnya. Kejadian kedua Anak Korban di chat oleh Saksi Aldi di aplikasi Whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan awalnya Anak Korban menolak akan tetapi Saksi Aldi mengancam Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mau setelah itu Saksi Aldi dan saksi Renaldi Alfarezi menjemput Anak Korban dari rumah teman Anak Korban dan langsung mengajak Anak Korban ke ruko milik sdr Ipin sesampainya di ruko milik sdr Ipin Anak Korban disuruh menunggu di Gudang ruko setelah itu saksi Aldi dan Saksi Renaldi Alfarezi pergi meninggalkan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur yang ada di gudang ruko sekira 1 (satu) jam Anak Korban menunggu datang Sdr. Ipin menghampiri Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan menarik-narik Anak Korban dan Anak Korban menolak setelah itu Sdr. Ipin memanggil Saksi Renaldi Alfarezi yang ada di depan Ruko dan setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi masuk ke gudang sedangkan Sdr. Ipin tinggal di depan Ruko dan Saksi Renaldi Alfarezi memaksa Anak Korban untuk mengikuti kemauan Sdr. Ipin dan setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi keluar dan Sdr. Ipin masuk dan menindih Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. Ipin jongkok di atas kaki Anak Korban dan Sdr. Ipin membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Sdr. Ipin membuka baju dan bra Anak Korban dan setelah itu Sdr. Ipin membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Sdr. Ipin langsung menahan tangan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 4 (empat) menit Sdr. Ipin mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perut Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan setelah itu Sdr. Ipin menyelimuti Anak Korban dan pergi keluar dan setelah itu Saksi Aldi masuk dan langsung membuka selimut saksi dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban sekira 5 (lima) menit Saksi Aldi mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke kasur di samping Anak Korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih dan setelah itu Anak Korban memakai selimut dan Saksi Aldi keluar setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi masuk langsung mencium bibir Anak Korban dan Saksi Renaldi Alfarezi langsung membuka celana dan celana dalam nya menyuruh Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi memaju-mundurkan kemaluannya di dalam mulut Anak Korban. Setelah Saksi Renaldi Alfarezi berbaring dan menyuruh Anak Korban memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluannya dan Saksi Renaldi Alfarezi memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 3 (tiga) menit Saksi Renaldi Alfarezi mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh Anak Korban berbaring dan lalu Saksi Renaldi Alfarezi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lagi dan memaju mundurkan kemaluannya sekira 2 menit kemudian saksi Ranaldi Alfarezi mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke kasur ke samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban memakai selimut dan Saksi Renaldi Alfarezi keluar setelah itu Sdr. Aripin masuk dan membuka celana dan celana dalamnya dan membuka selimut Anak Korban Sdr. Aripin langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian sekira 10 (sepuluh) menit setelah itu Sdr. Aripin mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke kasur yang berada di samping Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 mengajak Anak Korban ke rumah paman Anak Saksi 1 yang beralamat di Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun sesampainya di rumah paman Anak Saksi 1 Anak Korban melihat adik Anak Saksi 1 duduk di ruang tengah dan setelah itu Anak Saksi 1 langsung mengajak Anak Korban masuk kamar dan langsung menyuruh Anak Korban duduk di kasur dan mencium bibir Anak Korban dan mengajak Anak Korban berbaring dan setelah itu Anak Saksi 1 berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan setelah itu memaju-mundurkan kemaluannya di dalam mulut Anak Korban sekira 8 (delapan) menit dan setelah itu Anak Saksi 1 mengeluarkan kemaluannya dari mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Saksi 1 berbaring dan saksi di atas Anak Saksi 1 dan setelah itu Anak Saksi 1 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 1 mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan mengeluarkan cairan di dalam mulut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 1 memakai celana dan celana dalam nya setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 1 keluar dan Anak Korban masih di kamar dan Anak Korban mendengar ada teman-teman Anak Saksi 1 datang dan Anak Korban mengunci pintu kamar dan dalam sekira 1 (satu) jam Saksi Renaldi Alfarezi mengetuk pintu dan Anak Korban langsung membuka pintu dan kondisi Saksi Renaldi Alfarezi sedang mabuk dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring dan langsung mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga dada dan menghisap payudara Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 7 (tujuh) menit Saksi Renaldi Alfarezi mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke kasur samping Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi keluar dan masuk Saksi Aldi dan langsung membuka celana dan celana dalam nya dan setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit Saksi Aldi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkannya ke lantai dan mengeluarkan cairan putih dan setelah itu Saksi Aldi keluar dan Anak Saksi 1 masuk lagi dalam keadaan mabuk dan menyuruh Anak Korban memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan Anak Saksi 1 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam mulut Anak Korban sekira 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi 1 keluar dari kamar dan Anak Saksi 3 masuk dan langsung membuka celana dan celana dalam miliknya setelah itu dia membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan setelah itu menghisap payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 3 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saya sekira 7 (tujuh) menit dan Anak Saksi 3 mengeluarkan kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke arah lantai dan mengeluarkan cairan berwarna putih dan setelah itu anak saksi 3 keluar dan Sdr. Romi masuk langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit dan setelah itu Sdr. Romi mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke lantai dan mengeluarkan cairan putih dan setelah itu Sdr. Romi keluar dan masuk seorang laki-laki yang tidak Anak Korban ketahui namanya yang mengaku sebagai adik kandung Anak Saksi 3 dan langsung mencium bibir Anak Korban dan setelah itu dia langsung membuka celana dan celana dalam miliknya dan setelah itu dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah itu dia memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 7 (tujuh) menit lalu mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengarahkannya ke lantai dan mengeluarkan cairan putih dan setelah itu seseorang yang tidak Anak Korban ketahui namanya dan mengaku sebagai adik kandung Anak Saksi 3 keluar dan masuk lagi Anak Saksi 1 setelah itu Anak Korban tidak ingat apa-apa lagi dikarenakan Anak Korban pingsan. Kejadian keempat Anak Korban menemani teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 4 untuk mengantarkan baju Saksi Renaldi Alfarezi ke rumah Saksi Aldi sesampainya di rumah Saksi Aldi kami masuk dan setelah itu Saksi Renaldi Alfarezi mengajak Anak Saksi



4 Anak Korban tidak tau Saksi Renaldi Alfarezi mengajak Anak Saksi 4 kemana sekira 2 (dua) menit Anak Saksi 4 menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar mama Saksi Aldi sekira 2 (dua) jam kami menunggu di kamar dan Anak Korban tertidur dan setelah itu Saksi Aldi membangunkan Anak Korban untuk mengajak saya bersetubuh dan Anak Korban bertanya kepada Saksi Aldi "Wida kemana?" dan Saksi Aldi menjawab "Wida pergi dengan Kak Icha" dan kami pun membuka celana dan celana dalam kami masing-masing dan Saksi Aldi langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban tanpa mengangkat baju Anak Korban dan setelah itu Saksi Aldi memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit Saksi Aldi mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke sarung yang berada di samping Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih dan setelah itu kami memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Saksi Aldi keluar Anak Korban masih duduk di kamar dan sekira 7 (tujuh) menit di kamar Anak Saksi 1 masuk dan mencium bibir Anak Korban menghisap dan meremas payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Saksi 1 dan setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak Korban langsung jongkok di atas Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban sekira 3 menit Anak Saksi 1 mengeluarkan kemaluannya dan kemualuan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan memaju-mundurkan kemaluannya sehingga mengeluarkan cairan putih di dalam mulut Anak Korban dan kami memakai celana dan celana dalam masing-masing;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 4 kembali dan membawa makanan untuk Anak Korban dan setelah itu Anak Korban ke dapur makan dan Anak Saksi 4 di kamar bersama Saksi Renaldi Alfarezi dan setelah Anak Korban makan Anak Saksi 4 mengajak Anak Korban duduk di ruang tamu rumah milik orang tua saksi Aldi sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi 4 kembali ke kosan;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kejadian itu selain Anak dan teman-temannya, dan Sdr. M. Amin yakni kakak sepupu Anak





Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri dengan lelaki lain dan baru pertama kali dengan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya ada cairan air maninya selalu dibuang oleh Anak dan teman-temannya keluar yaitu ke atas perut, paha, mulut Anak Korban dan ke lantai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada meminta pertolongan maupun melakukan perlawanan hanya saja Anak Korban ada menolak tetapi Anak Saksi 1 tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Saksi 1 selalu merayu, mengajak dan mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Kalau Anak Korban menolak, Anak Korban akan ditinggal di lapangan itu, akhirnya Anak Korban takut dan menuruti kemauannya dan sebelum Anak Korban disuruh mengulum kemaluan Anak Saksi 1, pada saat naik sepeda motor Anak Saksi 1 menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan 'video call sex' lewat Instagram yang akunnya adalah milik Anak Saksi 1 tapi yang menggunakan adalah Saksi Aldi, dan Anak Korban mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Saksi 1;
- Bahwa setiap Anak Korban menolak ajakan, Anak dan teman-temannya, Anak Korban selalu diancam akan menyebarkan 'video call sex' Anak Korban dengan Saksi Aldi yang sebelumnya direkam;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak memberikan atau menjanjikan uang, makanan atau hadiah apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian ini kepada keluarga, Anak Korban karena takut Anak dan teman-temannya mengancam Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak menuruti mereka, 'video call sex' (VCS) Anak Korban akan disebarinya dan akhirnya Anak Korban hanya menuruti apa yang mereka minta;
- Bahwa Anak Korban takut hamil atas persebutuhan dengan Para Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. JUANI BIN SARBANI (Alm.)**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Para Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2006 dan pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa saja pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban, namun saat dipemeriksaan kepolisian Saksi tahu kalau pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yakni Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Saksi Renaldy, Saksi Aldi, Anak Saksi 3, Sdr. Ipin, Anak, dan Sdr. Romy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui perbuatan tersebut, tetapi menurut cerita Anak Korban yang mengetahui cerita kejadian itu adalah Anak Saksi 4 dan Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah melihat dan Saksi hanya diceritakan oleh Anak Korban saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Anak dan teman-temannya melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang *video call* karena Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban agar mau cerita tentang kejadian yang sebenarnya, dan Saksi pernah mengirim sedikit potongan video itu kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau bercerita;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi dari Sdr. Ferianto juga anak kandung Saksi. Sdr. Ferianto menelepon Saksi dan mengatakan "Pak ke kosan Anak Korban, Anak Korban diperkosa orang". Lalu Saksi datang ke kosan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban menjadi stres, sering menangis dan tidak mau melanjutkan sekolah dan marah-marah, karena Saksi dibentak oleh Anak Korban juga;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Saksi menerima telepon dari anak Saksi yang bernama Ferianto yang meminta Saksi untuk datang ke kos Anak

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang bernama Anak Korban dikarenakan Anak Korban telah diperkosa orang lalu Saksi pun mendengar hal tersebut langsung mematikan telepon tersebut dan langsung berangkat menuju ke kos Anak Korban menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di sana Saksi melihat Sdr. Ferianto dan Sdr. Muhammad Amin berada di depan kos Anak Korban, lalu Saksi pun langsung masuk ke dalam kos Anak Korban sesampainya di dalam Saksi hanya menemui Anak Korban sedang menangis lalu Saksi pun bertanya "ada apa nduk?" lalu Saksi dibentak oleh Anak Korban "ngapo Bapak ke sini?" lalu Saksi jawab "Bapak ke sini karena disuruh Mas Feri" dan Saksi pun hanya diam;

- Bahwa Saksi setelah berdiskusi dengan Saksi Muhammad Amin lalu memutuskan membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga Anak;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah ada Anak Korban menceritakan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi ALDI AFRIZAL ALIAS ALDI BIN JANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Anak dan Saksi sendiri terkait dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan persetubuhan tersebut pertama kali pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di ruko milik Sdr. Ipin yang berada di Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Persetubuhan yang kedua Saksi lakukan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Renaldy yang berada di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian tersebut usia Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Saksi Renaldy, Anak Saksi 3, Sdr. Ipin, Anak, Sdr. Romi dan Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban hanya berteman saja;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dari Anak Saksi 1 yang mana Saksi diberikan nomor *Whatsapp* Anak Korban oleh Anak Saksi 1 dan selanjutnya Saksi berkenalan dan berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi menjelaskan bulan Januari 2024 pada hari tanggal yang tidak ingat sekira 1 (satu) minggu Saksi kenal dengan Anak Korban, Saksi menyuruh Anak Korban main ke rumah. Sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Saksi bersama dengan temanya yang bernama Anak Saksi 4. Setelah mengantarkan Anak Korban, Anak Saksi 4 langsung pulang dan sebelum Anak Korban datang ke rumah Saksi, Saksi mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* yang pada pokoknya berisi ajakan berhubungan badan. Kemudian setelah sampai rumah Saksi, Anak Korban langsung Saksi ajak masuk ke rumah yang mana rumah Saksi dalam keadaan sepi. Setelah berada di dalam kamar, Saksi langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang mana Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana kemudian Saksi juga membuka baju dan celana kemudian Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Saksi menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Saksi goyangkan maju mundur sekira 15 (lima belas) menit kemudian sperma Saksi keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Saksi langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke kosnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Januari 2024 sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Saksi, Anak Saksi 1 dan Sdr. Ipin sedang mengantarkan barang dagangan dengan menggunakan mobil, pada

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl



saat itu saksi bercerita kepada Sdr. Ipin "Bang Saksi 1 ado cerito dio  
ado bawa cewek biso dipakek, ini na wa nyo" Sdr. Ipin menjawab  
"Boleh, biso dibawa ke gudang toko abang dak" Saksi menjawab "Dak  
tau jugo bang, kagek malam lah biar aku wa" Selanjutnya pada malam  
harinya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ipin mengirimkan pesan kepada  
Saksi "Di, jemputlah cewek tu toko abang lah tutup" Saksi menjawab  
"Iyo bang tunggu bentar otw dekat toko abang" Setelah itu Saksi  
langsung menuju ke toko Sdr. Ipin bersama sama dengan Saksi  
Renaldy. Setelah sampai di toko, Saksi bertemu dengan Sdr. Ipin dan  
karyawan tokonya. Pada saat di toko Sdr. Ipin "Jemputlah cewek tu Di"  
kemudian Saksi langsung mengirmkan pesan kepada Anak Korban "Fer,  
biso dak malam ni tidur dekat aku" Anak Korban menjawab "Tidur di  
mano?" Saksi menjawab "Di toko Bang Ipin" Anak Korban menjawab "Di  
sano ado siapa bae?" Saksi menjawab "Ado Rezi, Bang Ipin, samo  
karyawannyo Bang Ipin" Anak Korban menjawab "mau tidur di manonyo  
kalau ado orang itu?" Saksi menjawab "di gudang belakang" Anak  
Korban menjawab "orang tu tidur di depan di toko manisan" selanjutnya  
Anak Korban menjawab "ya sudah jemput bae di sini di dekat rumah  
kawan aku". Selanjutnya Saksi dan Saksi Renaldy menjemput Anak  
Korban dengan menggunakan mobil milik Sdr. Ipin dan mengajaknya ke  
toko milik Sdr. Ipin. Setelah sampai di toko Saksi mengajak Anak  
Korban menuju ke gudang belakang. Sesampainya di gudang Saksi  
langsung mengajaknya bersetubuh di atas kasur yang berada di gudang  
dengan cara Saksi menyuruh Anak Korban membuka baju dan  
celananya dan setelah Anak Korban membuka baju dan celannya Saksi  
langsung membuka baju dan celana Saksi, kemudian Saksi langsung  
menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Saksi ke  
dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur sekira  
5 (lima) menit tiba-tiba Sdr. Ipin masuk ke dalam gudang dan berkata  
"gantian" setelah itu Saksi langsung memakai celana Saksi dan  
langsung keluar dari gudang dan meninggalkan Sdr. Ipin dan Anak  
Korban di dalam gudang. Sedangkan Saksi duduk-duduk di depan toko  
bersama dengan Saksi Renaldy dan Anak. Sekira 30 (tiga puluh) menit  
kemudian Sdr. Ipin dari dalam gudang dan menghampiri Saksi dan  
selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Ipin "sudah bang?" Sdr. Ipin  
menjawab "belum, cewek tu dak mau, antar balik lah cewek tu"  
Selanjutnya Saksi dan Saksi Renaldy menuju ke gudang dan menemui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "Bang Ipin nyuruh balik, biso dak kamu balik kalau jam segini" Anak Korban menjawab "dak biso gerbang kos sudah di tutup" Setelah itu Saksi keluar dari dalam gudang sedangkan Saksi Renaldy masih berada di dalam gudang bersama dengan Anak Korban, sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi, Sdr. Ipin, dan Anak melihat Saksi Renaldy dan Anak Korban di dalam gudang dari sela-sela pintu dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Renaldy sedang berhubungan badan dengan Anak Korban dan tidak lama kemudian Saksi Renaldy keluar dari dalam gudang dan Anak Korban masih berada di dalam gudang dan selanjutnya Sdr. Ipin masuk ke dalam gudang sedangkan Saksi masih di pintu gudang dan Saksi melihat Sdr. Ipin menyetubuhi Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Ipin selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit selesai menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah selesai Saksi dan Saksi Renaldy menemui Anak Korban dan memberikan roti dan minuman kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban tidur di dalam gudang sedangkan Saksi, Saksi Renaldy, Sdr. Ipin, dan Anak bermain *game* di toko di ruangan meja makan dan sekira pukul 05.30 WIB, Saksi, Saksi Renaldy dan Sdr. Ipin mengantarkan Anak Korban ke kosannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bermain futsal di Sarolangun, pada saat Saksi melihat *handphone*, ada pesan masuk di grup *Whatsapp* Komplek Tower yang dikirim oleh Sdr. Mora yang berisi video rumah Saksi Renaldy dalam keadaan kosong. Kemudian Saksi membalas "di mano tu?" Sdr. Mora membalas "di rumah Rezi bang, sinilah" Saksi menjawab "yo tunggu abang main futsal dulu" Sekira pukul 00.00 WIB Saksi selesai main futsal dan langsung menuju ke rumah Saksi Renaldy. Pada saat berada di rumah Saksi Renaldy, Saksi melihat yang berada di rumah itu adalah Saksi Renaldy, Anak Korban, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Sdr. Romi, dan Sdr. Mora yang mana pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi 3 sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi Renaldy bersama dengan Anak Korban dan kemudian Saksi Renaldy marah kepada Anak Saksi 3 dikarenakan Anak Saksi 3 dan Anak Korban berada di dalam kamar orang tua Saksi Renaldy dan tidak lama kemudian Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi Renaldy dan pada saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 3 dan Anak Korban sedang berhubungan badan dan Saksi Renaldy mengintip dari pintu dan Saksi mendengar suara Anak Korban sedang mendesah. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi 3 keluar dari dalam kamar dan duduk bersama dengan Saksi dan yang lainnya. Kemudian Saksi Renaldy masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban dan sekira 15 (lima) belas kemudian Saksi Renaldy keluar dari dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Romi masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Romi keluar dari dalam kamar. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celananya dan setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang Saksi menyetubuhi Anak Korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Saksi 2 “main lah van, kapan lagi” dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar dan kemudian Saksi melihat Sdr. Mora masuk ke dalam kamar dan sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. Mora keluar dari dalam kamar;

- Bahwa seingat Saksi saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengunci Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Anak Korban dan Anak Saksi 4 datang ke rumah Saksi, mereka ada baring-bering di dalam kamar, lalu Anak Saksi 4 keluar membeli nasi;
- Bahwa Saksi tidak meminum minuman berakohol pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi RENALDY ALFAREZI BIN SUHADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Anak dan Saksi sendiri terkait dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama pada hari yang Anak tidak ingat sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil Avanza warna merah milik uwak Saksi yang bernama Muhammad Nasir pada saat itu sambil berjalan dikemudikan oleh kakak Sdr. Popo Irawan dari arah Patok 16 ke arah Singkut 3 (tiga) Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang kedua pada hari yang Saksi tidak ingat sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil Avanza warna merah milik uwak Saksi yang bernama Muhammad Nasir pada saat satu sambil berjalan yang dikemudikan oleh Sdr. Popo Irawan dari arah Patok 16 ke arah Singkut 3 (tiga) Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dan yang ketiga pada hari yang Saksi tidak ingat sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di gudang milik teman Saksi, yakni Sdr. Ipin yang terletak di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dan yang keempat pada hari yang Saksi tidak ingat sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang terletak di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Saksi Aldi, Anak Saksi 3, Sdr. Ipin, Anak, Sdr. Romi dan Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban hanya berteman saja;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah 4 kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi 1 mengatakan kalau Anak Korban bisa diajak bersetubuh kemudian Saksi kenalan dengan Anak Korban melalui *Instagram* setelah sekira seminggu chat Saksi mengajak Anak Korban jalan-jalan, melalui chat *Instagram* kemudian Saksi jemput menggunakan mobil. Setelah itu Anak Korban, Saksi ajak ke bangku paling belakang kemudian Saksi cium pipi, cium bibirnya

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi buka celana dan celana dalamnya kemudian Saksi buka celana dan celana dalam Saksi kemudian kemaluan Saksi masukan ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih;

- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat bersetubuh;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama pada hari yang tidak ingat sekira bulan Januari 2024 Anak Saksi 1 mengatakan "Anak Korban bisa dipakai" kemudian Saksi meminta *nickname* *Instagram* Anak Korban kepada Anak Saksi 1 setelah berteman di *Instagram* Saksi chat Anak Korban, seminggu Saksi chat dengan Anak Korban sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Sdr. Popo Irawan mengendarai mobil Sdr. Popo Irawan, Saksi chat Anak Korban melalui *Instagram* "ra jalan-jalan yok", kemudian Anak Korban menjawab "kemano?" kemudian Saksi Voice Note "basing kemano sekalian main cak itu" kemudian Anak Korban jawab "ini sudah malam nanti keno marah ibu kos, nak main cak itu apo nian" kemudian Saksi jawab "main kaya kau sama Saksi 1" kemudian dijawab Anak Korban "ay malas aku sudah malam" kemudian Saksi jawab "yo sudah kalo mau ayok dak sudah" kemudian dijawab Anak Korban "yo dem ayok tapi bentar bae" kemudian Saksi tanya "nunggu di mana?" kemudian Anak Korban menjawab "nunggu di atas kos setelah itu Saksi mengatakan kepada kakak Sdr. Popo "mau ngajak cewek jalan-jalan bang" kemudian Sdr. Popo menjawab "seterah kau". Setelah itu kami berangkat ke kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban sampai di kosan, terlihat Anak Korban sudah di depan kos kemudian Saksi langsung pindah ke bangku tengah dan membukakan pintu mobil kemudian Anak Korban naik ke dalam mobil di bangku tengah di samping Saksi kemudian Saksi di tengah perjalanan dan arah Cianjur ke arah Singkut III Saksi mengatakan kepada Anak Korban "jadi dak yang di chat tadi?" kemudian Anak Korban menjawab "di mana?" kemudian Saksi bilang "di bangku belakang aja" kemudian Anak Korban menjawab "yaudah pindah kebelakang aja" kemudian kami berdua pun pindah ke bangku belakang setelah itu Saksi cium pipi Anak Korban. Kemudian Saksi bisikan kepada Anak Korban "ayok jadi dak main cak itu?" kemudian Saksi buka celana dan celana dalam Saksi hingga lutut kemudian Saksi bantu Anak Korban membuka celana dan celana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga lutut kemudian kemudian Anak Korban menyender ke bangku dan kedua belah kaki Anak Korban, Saksi letakan di atas pundak Saksi kemudian Saksi masukan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban sekira 2 (dua) menit Saksi maju mundurkan kemaluan Saksi di kemaluan Anak Korban belum sempat mengeluarkan cairan Anak Korban mengatakan "sudah lah sudah malam katanya tadi cuman bentar" kemudian Saksi jawab "yo sudah lah" kemudian Saksi antar Anak Korban pulang ke kosan;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang kedua pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat bulan Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang bersama Sdr. Popo mengendarai mobil Saksi chat Anak Korban melalui Facebook "main yok" kemudian Anak Korban menjawab "nak main kemano lagi?" kemudian Saksi mengatakan "baseng main kemano, jalan jalan kaya kemaren, anak lihat kau kemaren jalan samo Saksi 1 jago, main kemano kamu?" kemudian dijawab Anak Korban "main biaso dengan Saksi 1, jemput lah aku nunggu di atas kos jangan dekat nian dari kos, agek nampak Wida" kemudian Saksi bilang "yo tunggu bae di atas" kemudian Saksi ajak Sdr. Popo "yok jemput cewek kemaren" kemudian Sdr. Popo menjawab "nak ngapoi lagi, dak usah nak aneh-aneh gek kau keno marah?" kemudian Saksi jawab "iyo kak" kemudian kami pun berangkat menuju kos Anak Korban sebelum sampai di kos Saksi pindah ke bangku tengah setelah sampai di kos Anak Korban sudah menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi bukakan pintu sebelah kanan kemudian Anak Korban masuk, kemudian Anak Korban mengatakan "nak kemano lagi ini udah malam?" Saksi jawab "main kaya kemaren bae" dijawab Anak Korban "yo sudah sebentar bae yo" kemudian di tengah perjalanan dari Cianjur ke arah Singkut III Saksi mengatakan kepada Anak Korban "pindah be ke belakang kaya kemaren" kemudian Sdr. Popo mengatakan "Rezi ingat jangan aneh-aneh" kemudian Saksi jawab "iyo kak" kemudian Saksi pindah ke bangku paling belakang dan diikuti Anak Korban kemudian Saksi mengatakan ke Anak Korban "jadi nggak main kaya kemaren?" kemudian dijawab "ai dak usah lah ado abang kau, sepong bae yo dak usah main cak itu" kemudian Saksi jawab "yo sudah" kemudian Saksi duduk selonjor kaki dan menyender di dinding mobil kemudian Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi sebatas paha kemudian Saksi tarik lehernya Anak Korban ke arah kemaluan Saksi hingga Anak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menghisap kemaluan Saksi sekira 5 (lima) menit lebih Anak Korban menghisap kemaluan Saksi, Saksi merasa enak hingga kemaluan Saksi mengeluarkan cairan di mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "sudah kan?" Saksi jawab "sudah" kemudian Anak Korban mengatakan "yo sudah antar lah nak balik" kemudian di daerah Tasik Saksi mengatkan kepada Sdr. Popo "putar lah bang" kemudian kami antar Anak Korban ke kosan dan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak ingat di bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang duduk di komplek tower tidak lama Saksi Aldi datang dan Saksi mengatakan kepada Saksi Aldi "nak kemano di rapi nian?" dijawab Saksi Aldi "ado yang disuruh Bang Ipin" kemudian Saksi jawab "ikutlah aku" kemudian Saksi naik ke motor Saksi Aldi dan berangkat ke gudang Sdr. IPIN sesampainya di sana Saksi Aldi langsung masuk ke gudang dan berbicara sama Sdr. Ipin kemudian Saksi masuk dan mengatakan kepada Sdr. Ipin dan Saksi Aldi "mau jemput Anak Korban yo, percuma jemput pake motor ini sudah malam dio dak mau" dijawab Sdr. Ipin "ini lah jemput pake mobil abang" kemudian Sdr. Ipin memberikan kunci mobilnya dan mengatakan "pelan-pelan bae mobil tu agak susah" kemudian Saksi dan Saksi Aldi berangkat menjemput Anak Korban menggunakan mobil milik Sdr. Ipin sesampainya di depan SDN 57 Simpang Patok 16, kemudian Saksi Aldi chat Anak Korban tidak lama kemudian dan jauh tampak Anak Korban datang diantar oleh Anak Saksi Widayati dan Tika kemudian Saksi menjemput di dalam mobil setelah Anak Saksi Widayati dan Tika pergi Saksi ke balik bangku supir dan Saksi Aldi pindah ke belakang dan Anak Korban masuk ke bangku depan mobil setelah itu kami berangkat ke gudang Sdr. Ipin yang berada di Pasar Singkut sesampainya di sana Saksi Aldi dan Anak Korban langsung masuk ke dalam dan Saksi duduk di kursi depan gudang tidak lama Sdr. Ipin keluar dan mengatakan "tunggu luar bentar zi, abang dulu" Saksi "yo bang" kemudian Sdr. Ipin masuk lagi dan menutup pintu dan Saksi masuk lagi dalam mobil sekira 30 (tiga puluh) menit Anak datang menggunakan motor dan duduk di sebelah Saksi di dalam mobil dan mengatakan "ngapo ado cewek yo" Anak jawab "iyo" dijawab Anak "siapa cewek nyo?" Saksi jawab "Anak Korban kawan Wida" dijawab Anak "wida mano" Saksi jawab "Wida mantan Rifan"

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Anak "oo wida budak kos tu?" Saksi jawab "IYO" dijawab Anak "elok dak?" Saksi jawab "elok lah" dijawab Anak "tunggu yo aku balek mandi bentar" dan Anak pun pulang, kemudian Saksi Aldi keluar dan mengatakan "gilo bang ipin ni langsung digas nyo bae" Saksi jawab "tu ngapo dak nak dio" dijawab Saksi Aldi "aku masih main bang ipin langsung masuk, malu aku, tu lah aku langsung keluar be" kemudian Saksi Aldi pun masuk mobil sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Ipin keluar dan mengatakan kepada Saksi Aldi "cak mano di ngapo dio dak nak dengan abang, cubo anu dulu di dio di dalam" dijawab Saksi Aldi "dak biso aku bang cubo suruh Rezi" kemudian Sdr. Ipin mengatakan kepada Saksi "anu lah zi" Saksi jawab "masak aku bang" dijawab Sdr. Ipin "siapo lagi kalo bukan kau dengan aldi sudah tapi dak nak jugo" selanjutnya Saksi masuk ke dalam gudang dan Saksi tutup pintunya Saksi lihat Anak Korban sedang duduk di kasur tampak muka Anak Korban sedang merajuk sambil bermain HP dan Saksi pun duduk di samping Anak Korban, Saksi bilang ke Anak Korban "ngapo kau" dijawab Anak Korban "abang tu makso-makso, aku dak suko dipakso-pakso" Saksi jawab "bang ipin tu dak tau kalo kau dak suko dipakso" kemudian Saksi rangkul Anak Korban dan Saksi ajak baring di kasur "sudah lah dak usah dipikirin nian ini kan tempat abang tu, sini tidur be di kasur" kemudian saat kami baring-baring kasur Saksi cium pipi Anak Korban sambil mengelus kepala Anak Korban kemudian Anak Korban mencium bibir Saksi dan Saksi pegang payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Saksi buka baju Anak Korban dan branya hingga terlepas dan Saksi pegang payudara Anak Korban dan Saksi cium lagi bibir Anak Korban sambil Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian Sdr. Ipin ke arah kami dalam keadaan telanjang dan langsung membuka kedua belah kaki Anak Korban kemudian langsung memasukan kemaluan Sdr. Ipin ke dalam kemaluan Anak Korban dan Saksi langsung ke ruangan sebelah ternyata di sana ada Saksi Aldi dan bertanya "makso dak bang ipin tadi?" Saksi jawab "cak itu lah langsung dimasukin bae samo Bang Ipin" sekira 15 (lima belas) menit lebih Sdr. Ipin ke ruangan kami langsung duduk dan merokok tidak lama kemudian Saksi, Sdr. Ipin, Sdr. Aldi ke ruangan sebelah dan Anak lihat sedang duduk sambil bermain HP dan kami duduk di dekat Anak Korban, sekira pukul 01.00 WIB Anak datang kemudian duduk-duduk di dekat kami kemudian Sdr. Ipin mengatakan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami duduk di depan saja (di ruangan sebelah) kemudian kami pun pindah ke ruangan depan tidak lama kami duduk-duduk Saksi Aldi pergi tidak lama kemudian Saksi Aldi datang lagi dengan Sdr. Rahman kemudian Saksi, Sdr. Ipin, Anak, Saksi Aldi, Sdr. Rahman duduk di depan gudang tidak lama kemudian Sdr. Ipin mengatakan kepada Anak "kau bae Anak masuk" dan Anak pun masuk ke dalam gudang tidak lama kemudian Sdr. Rahman meminta Saksi Aldi mengantarnya pulang dan Saksi Aldi pun mengantar Sdr. Rahman pulang kemudian Sdr. Ipin mengajak Saksi masuk ke dalam gudang dan kami pun duduk di ruangan depan kemudian Saksi dan Sdr. Ipin mengintip ke ruangan sebelah dan tampak Anak sedang bersetubuhan dengan Anak Korban kemudian kami kembali lagi duduk di ruangan depan, tidak lama kemudian Saksi Aldi datang dan duduk di dekat kami dan Anak pun pindah ke ruangan depan, kemudian kami pindah ke ruangan belakang Saksi lihat Anak Korban sedang tidur, kemudian kami duduk-duduk di dekat Anak Korban sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Ipin mengatakan kepada Saksi "ajak lah yang lain keluar" kemudian Saksi, Saksi Aldi, Sdr. Ipin pindah ke ruangan depan tidak lama terdengar suara suara Anak Korban dari ruangan sebelah sekira 5 (lima) menit Sdr. Ipin ke ruangan depan tampak keringatan dan duduk di dekat kami, sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Sdr. Ipin, Saksi Aldi, Sdr. Ipin pindah lagi ke ruangan belakang tampak Anak Korban sedang baring sambil bermain *handphone* kemudian kami duduk di dekat Anak Korban tidak lama kemudian Sdr. Ipin menindih Anak Korban dan Sdr. Ipin membuka celana dan celana Sdr. Ipin hingga terlepas dan Sdr. Ipin membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian Sdr. Ipin menutup badan Anak dan Anak Korban menggunakan selimut dan Sdr. Ipin memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban kemudian terdengar suara Anak Korban sekira 7 (tujuh) menit kemudian Sdr. Ipin mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Sdr. Ipin baring di samping Anak Korban tidak lama kemudian Sdr. Ipin berdiri dan memakai baju dan celananya dan Anak Korban memakai baju dan celananya, sekira jam 04.00 WIB lebih Saksi lihat Anak Korban lemas dan Saksi ajak Anak Korban mandi "yok mandi Anak Korban lemas nian badan kau" selanjutnya kami berdua masuk ke kamar mandi dan kami membuka baju hingga telanjang kemudian Anak Korban jongkok sambil menyiram badan sekira 2 (dua) kali siram

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi tegang melihat badan Anak Korban kemudian Saksi menarik paha Anak Korban hingga duduk di atas paha Saksi dengan menghadap ke Saksi dan Saksi mengatakan kepada Anak Korban “yok main yok” kemudian Saksi suruh Anak Korban mengangkat badannya dan Saksi arahkan kemaluan Saksi ke arah kemaluannya dan Anak Korban menekan badannya hingga kemaluan Saksi masuk ke dalam kemaluannya kemudian Anak Korban menaik turun badannya sekira 2 (dua) menit Anak Korban mengatakan “sudahlah pake baju lagi dingin” Saksi jawab “yo sudah lah kalo dingin, tadi aku lihat kau lemas jugo” kemudian kami pun memakai pakaian dan keluar kamar mandi dan Anak Korban baring di kasur dan Saksi duduk lagi bersama teman-teman Saksi setelah azan subuh Saksi Aldi berbaring di dekat Anak Korban dan menindih Anak Korban kemudian menutupi badannya menggunakan selimut dan Saksi lihat Saksi Aldi memaju mundurkan badannya di atas badan Anak Korban sekira 8 (delapan) menit Saksi Aldi langsung berbaring di sebelah Anak Korban dengan menggunakan selimut sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Aldi memakai pakaiannya, kemudian Saksi baring di sebelah Anak Korban dan masuk ke dalam selimut Anak Korban dan Saksi lihat Anak Korban masih telanjang kemudian Saksi cium bibir Anak Korban Saksi pegang payudaranya kemudian Saksi buka celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas kemudian Saksi buka paha Anak Korban dan Saksi masukan kemaluan Saksi yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, Saksi maju mundurkan kemaluan Saksi di dalam kemaluan Anak Korban sekira 1 (satu) menit Saksi merasa enak kemaluan Saksi mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban setelah itu Saksi lap perut Anak Korban menggunakan tisu kemudian Saksi memakai celana kemudian Anak Korban memakai baju dan Saksi ajak Anak Korban mandi kemudian Anak Korban mandi setelah Anak Korban mandi sekira 06.00 WIB Anak Korban duduk di kasur dan Saksi duduk-duduk lagi di dekat teman-teman Saksi, sekira jam 06.00 WIB Saksi, Saksi Aldi dan Sdr. Ipin mengantar Anak Korban pulang ke kosan;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang keempat pada hari yang Saksi tidak ingat tanggal yang Saksi tidak ingat bulan Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menjemput Anak Saksi 1 dan kami jalan-jalan dan Saksi mengatakan ke Anak Saksi 1 “ado lokak cewek dak?” dijawab Anak Saksi 1 “dak ado paling Anak Korban tu lah” Saksi jawab “kau nak

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput nyo Fli" dijawab Anak Saksi 1 "basing" kemudian sekira pukul 18.30 WIB kami duduk-duduk di depan rumah Sdr. Angga dan Saksi menelpon Anak Saksi 3 "di mana zid?" dijawab "di indomaret" Saksi jawab "ikut dak" dijawab Anak Saksi 3 "kemano zi" Saksi jawab "Saksi 1 bawa cewek nak ikut dak" dijawab Anak Saksi 3 "basing kamu di mano?" Saksi jawab "di rumah angga sini lah" kemudian tidak lama Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 datang, sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Anak Saksi 1, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 pergi ke rumah kemudian Anak Saksi 1 jemput Anak Korban tidak lama kemudian Anak Saksi 1 datang dengan membawa Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung membawa Anak Korban ke kamar kakak Saksi yang bernama Sdr. Popo sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi 1, kemudian Saksi masuk dan Saksi tutup pintu kamar dan Saksi bilang ke Anak Korban "mau main dak?" dijawab Anak Korban "agek lah dulu badan aku capek nian" dijawab Anak Korban "ngapo rame nian" Saksi jawab "memang segini kami apo dak dibilangi Saksi 1" dijawab Anak Korban "idak" Saksi jawab "oiyolah kalo cak itu aku keluar bae dulu" kemudian tidak lama kemudian Anak Saksi 3 masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban dan menutup pintu kamar, kemudian Sdr. Romi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi "di mana lop?" Saksi bilang "di rumah bawah" dijawab "boleh dak aku ke sano" Saksi jawab "boleh sikolah" sekira 8 (delapan) menit Anak Saksi 3 keluar dari kamar, kemudian Saksi chat Saksi Aldi "di mano lop?" dijawab "BARU BALEK DARI FUTSAL" Saksi jawab "sini lah ke rumah ku ado Anak Korban" dijawab "agek lah" tidak lama kemudian Sdr. Romi datang kemudian Saksi dan teman-teman duduk-duduk, kemudian Saksi 3 mengatakan "laju lah siapa lagi ni, kalo dak tu aku lagi ni" kemudian kami jawab "laju lah" kemudian Anak Saksi 3 masuk ke dalam kamar dan menutup itu tidak lama kemudian Sdr. Mora datang dan mengatakan "lah tetebak kamu di rumah bawah ni galo" kami jawab "di sini lah kami dari tadi" tidak lama kemudian Saksi Aldi datang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit Anak Saksi 3 keluar dari dalam kamar dan mengatakan "siapa lagi nah yang nak?" kemudian Sdr. Romi langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu sekira 5 (lima) menit Sdr. Romi keluar kamar kemudian Anak Saksi 3 mengatakan "siapa lagi, laju lah zi kau belum" kemudian Saksi masuk ke kamar dan menutup pintu Saksi lihat Anak Korban sedang berbaring di kasur sambil bermain *handphone* kemudian Saksi buka celana dan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl





celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan Saksi buka celana dan celana dalam Saksi kemudian Saksi masukan kemaluan Saksi yang sudah ereksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Saksi maju mundurkan kemaluan Saksi di dalam kemaluan Anak Korban sekitar 3 (tiga) menit Saksi merasa enak Saksi mencabut kemaluan Saksi dari kemaluan Anak Korban dan Saksi mengeluarkan cairan kemaluan Saksi di atas kasur, kemudian Saksi memakai celana dan celana dalam Saksi dan Saksi keluar kamar, kemudian Saksi Aldi langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu sekira 8 (delapan) menit Saksi Aldi keluar kamar, kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu sekira 5 (lima) menit Anak Saksi 2 di kamar, sekira pukul 05.30 WIB kami pergi ke rumah Angga sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi 1 mengantar Anak Korban pulang ke kosan;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sedang minum minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi M. BUSTANIL ARIFIN Alias IPIN Bin AZRAI WAHAB,** memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari tanggal Saksi tidak ingat bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 23:00 WIB di Gudang Toko Manisan yang dimiliki orang tua Saksi beralamat Kelurahan Sungai Benteng Singkut I, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari tanggal Saksi tidak ingat Bulan Januari tahun 2024 Sekira Pukul 23:00 WIB, Anak Korban, Sdr. Rezi dan Sdr. Aldi menggunakan mobil datang ke gudang toko Saksi dan Saksi berkata kepada Anak Korban "kau mau main samo abang" Anak Korban senyum-senyum dan Saksi langsung mencium bibirnya dan Saksi pun langsung berhubungan intim bersamanya;
- Bahwa pada Hari tanggal Saksi tidak ingat bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20:00 WIB, Saksi ke Komplek Tower disana Sdr. Saksi



1 langsung dia berkata “aku habis jalan samo cewek, dapat ngewe” Saksi bilang “payo dak ngajak ngajak, biso dak?” Sdr. Saksi 1 “biso bang” Saksi berkata “kalau bisa abang ado tempat” lalu Saksi langsung pulang ke toko Saksi. Kemudian Pada Hari tanggal Saksi tidak ingat bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 21:00 WIB Saksi pergi sendiri ke Komplek Tower dan bertemu Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi, lalu Saksi bercerita kepada mereka “ceweknya Saksi 1 bisa digunain, kalau emang biso abang tunggu di gudang jemputlah” Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi langsung pergi menggunakan mobil dan Saksi pulang ke gudang toko manisan, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Aldi, Sdr. Rezi dan Anak Korban. Anak Korban dan Sdr. Rezi langsung masuk ke gudang toko manisan dan Saksi diluar bersama sdr Aldi, tidak lama kemudian keluar Sdr. Rezi dari gudang toko manisan namun Anak Korban dilanjutkan oleh Sdr. Aldi ke gudang toko manisan beberapa menit kemudian keluar sdr Aldi dari gudang tersebut dan dilanjutkan Saksi masuk ke gudang toko manisan aku bertanya kepada Anak Korban “mau dak main samo abang” Anak Korban “dakmau” Saksi “kalau dak mau balek la kau” namun Anak Korban tidak mau pulang lalu Saksi bujuk lagi “mau dak” langsung Anak Korban tersenyum Saksi langsung mencium bagian pipi dan bibir dan Saksi langsung melakukan berhubungan intim kepadanya, setelah Saksi sudah berhubungan intim Saksi pergi keluar namun Anak Korban masih di gudang toko manisan lalu Saksi menyuruh Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi mengantar Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau pulang, esok paginya sekira jam 06:00 WIB Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang ancaman video yang dimaksud Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Ahli **MERDEKA SARI, S.Psi.**, telah disumpah memberikan keterangan yang dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang psikologi;
- Bahwa Ahli melakukan observasi terhadap kasus persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban adalah untuk mengetahui kondisi psikologis Anak Korban pasca kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 23 April 2024 dan yang kedua tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah metode *Interview*, Observasi, dan *Interview* lanjutan;
- Bahwa Ahli melakukan observasi terhadap Anak Korban di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil observasi terhadap Anak Korban, dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dapat dilihat dari perubahan perilakunya seperti murung dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa Ahli menjelaskan disarankan agar Anak Korban mendapat perhatian yang penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil tes psikologinya, Anak Korban takut kehilangan kembali orang yang disayangnya, karena sebelumnya Anak Korban telah kehilangan ibu yang bercerai dengan ayahnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bercerita menjadi lebih lugas dan tenang ketika Ahli ajak bercerita tentang ibunya;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/20/VER/RSUD.SRL/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yakni: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan emosi yang tenang dan pada pemeriksaan saat ini selaput dara tidak utuh;
2. 1 (satu) Surat Kutipan Akta Kelahiran, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3710-TAMB-2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan Anak Korban lahir di Kasgoro pada tanggal 15 Maret 2006;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat sekira Akhir bulan Januari 2024 tepatnya di dalam gudang toko milik Sdr. Ipin yang berada di Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Anak Korban yang mana Anak mengetahui nama Anak Korban setelah diberitahu tahu oleh Sdr. Aldi;
- Bahwa selain Anak yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Aldi, Sdr. Rezi dan Sdr. Ipin;
- Bahwa sepengetahuan Anak usia Anak Korban sekitar 17 (Tujuh belas) Tahun;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2023 atau malam isra'mi'raj sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Sdr. Ipin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi datang ke toko milik Sdr. Ipin. Tidak lama kemudian Anak mendengar Sdr. Ipin berkata kepada Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi "jemput lah cewek tu, ini kunci mobil" Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang ke rumah orang tua Anak di Perumahan SMAN 02 Kecamatan Singkut yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari toko milik Sdr. Ipin. Setelah sampai di rumah, Anak langsung ganti baju. setelah Anak ganti baju, Anak langsung menuju ke toko kembali dikarenakan Anak mendengar Sdr. Ipin menyuruh Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi untuk menjemput wanita sehingga Anak penasaran dan setelah sampai di toko, pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak gedor Sdr. Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut dibuka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak Korban, Sdr. Rezi, Sdr. Aldi dan Sdr. Ipin sedang duduk di lantai di dalam Gudang. Selanjutnya Anak ikut duduk di lantai. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Aldi dan Sdr. Ipin keluar dari dalam gudang dan menuju ke toko dan duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. Ipin dan Sdr. Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Sdr. Rezi dan Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Sdr. Rezi sedang baring di atas kasur bersama dengan Anak Korban. Setelah itu Sdr. Ipin masuk ke dalam gudang dan Sdr.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezi keluar dari dalam gudang dan kemudian Sdr. Ipin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sedangkan Sdr. Aldi dan Sdr. Rezi duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Ipin berjalan ke toko dalam keadaan telanjang dan kemudian Anak langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berada di dalam gudang Anak mendekati Anak Korban dan mengajaknya berkenalan akan tetapi Anak Korban tidak mau dan kemudian Anak keluar dari dalam gudang menuju ke toko dan kemudian Anak berkata kepada Sdr. Ipin "dio dak mau bang kenalan samo aku" Sdr. Ipin menjawab "itu dak tau lah" Tidak lama kemudian Sdr. Aldi berkata "aku balik bentar bang yo" Sdr. Ipin menjawab "iyolah" Sekira setengah jam kemudian Anak berkata kepada Sdr. Ipin "bang, aku ke belakang yo" Sdr. Ipin menjawab "yo lajulah" Kemudian Anak langsung menuju ke belakang ke dalam gudang dan setelah berada di dalam gudang Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang baring di atas kasur di dalam gudang Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak kemudian Anak hingga batas lutut memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar dan Anak mengeluarkan di perut Anak Korban dan setelah itu memakai kembali celana Anak dan langsung keluar dari dalam gudang menuju ke toko. Sekira pukul 01.00 WIB, dini hari Sdr. Aldi, Sdr. Rezi dan Sdr. Ipin masuk ke dalam gudang yang mana pada saat masuk ke dalam gudang, Anak Korban sedang tidur di atas kasur sedangkan Sdr. Aldi, Sdr. Rezi dan Sdr. Ipin bermain Handphone Hingga pukul 04.00 WIB Anak melihat Aripin Alias Ipin mendekati Anak Korban yang sedang tidur dalam keadaan berselimut dan Anak melihat Sdr. Ipin dan Anak Korban sedang berhubungan badan dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Ipin selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang baring di atas kasur dalam keadaan berselimut dan telanjang dan kemudian Anak langsung menyetubuhinya sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak di atas perut Anak Korban dan kemudian Sdr. Rezi masuk dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Rezi selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Sdr. Aldi menyetubuhi Anak Korban dan sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban di antar balik oleh Sdr. Aldi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak Korban;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada dan tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat pertama kali berhubungan badan;
- Bahwa Anak tidak pernah mengunci Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Anak menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik;

Menimbang, bahwa Anak pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

1. 1 (satu) satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;
2. 1 (satu) helai celana tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban masih berusia 17 tahun saat menjadi korban dari perbuatan Anak dan teman-temannya (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Anak Korban masuk usia 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 15 Maret 2006;
- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Saksi M. Bustanil Arifin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Saksi Aldi dan Saksi Rezi datang ke toko milik Saksi M. Bustanil Arifin. Tidak lama kemudian Anak Amendengar Saksi M. Bustanil Arifin berkata kepada Saksi Aldi dan Saksi Rezi **"JEMPUT LAH CEWEK TU, INI KUNCI MOBIL"**. Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang ke rumah orang tua Anak untuk mandi sebentar kemudian kembali lagi ke toko Saksi M. Bustanil

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin karena ingin melihat Anak Korban yang akan dijemput Saksi Aldi dan Saksi Rezi, pada saat telah sampai di toko tersebut kondisi pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak menggedor Saksi Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut dibuka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak Korban, Saksi Rezi, Saksi Aldi dan Saksi M. Bustanil Arifin sedang duduk di lantai di dalam gudang dan selanjutnya Anak ikut duduk di lantai tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak, Saksi Aldi, dan Saksi M. Bustanil Arifin keluar dari dalam gudang dan menuju ke toko dan duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak, Saksi M. Bustanil Arifin dan Saksi Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Saksi Rezi yang sedang meyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi Rezi selesai kemudian langsung masuk Saksi M. Bustanil Arifin ke dalam gudang melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi Anak Korban Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. Bustanil Arifin berjalan ke toko dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam gudang;

- Bahwa benar selanjutnya setelah berada di dalam gudang Anak mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur di dalam gudang kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan *penetrasi* sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan setelah mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam gudang menuju ke toko;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab masuk ke dalam gudang kembali yang mana pada saat masuk ke dalam gudang, Anak Korban sedang tidur di atas kasur sedangkan Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab hingga pukul 04.00 WIB kemudian Anak melihat Saksi M. Bustanil Arifin kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai Anak pun masuk ke dalam gudang kemudian Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan berselimut dan tidak menggunakan pakaian dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak langsung menyetubuhinya Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan kemudian Saksi Rezi masuk juga ke dalam gudang dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi Rezi selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Saksi Aldi pun kembali menyetubuhi Anak Korban dan sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban diantar kembali ke rumah sewa oleh Saksi Aldi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, selain dengan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa benar keterangan Ahli melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 23 April 2024 dan yang kedua tanggal 24 April 2024. Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah metode *Interview*, *Observasi*, dan *Interview lanjutan*. Hasil dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan Ahli disimpulkan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dapat dilihat dari perubahan perilakunya seperti murung dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa benar bukti surat Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/20/VER/RSUD.SRL/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yakni: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan emosi yang tenang dan pada pemeriksaan saat ini selaput dara tidak utuh;
- Bahwa benar bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3710-TAMB-2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan Anak Korban lahir di Kasgoro pada tanggal 15 Maret 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan seorang Anak laki-laki yang bernama **Anak** sebagai Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Anak;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Anak pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak sehingga dipandang Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mengerjakan (menjalankan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memerintah (supaya

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bersama-sama melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat (*dader*), mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Saksi M. Bustanil Arifin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Saksi Aldi dan Saksi Rezi datang ke toko milik Sdr. Ipin. Tidak lama kemudian Anak mendengar Saksi M. Bustanil Arifin berkata kepada Saksi Aldi dan Saksi Rezi **“JEMPUT LAH CEWEK TU, INI KUNCI MOBIL”**. Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang ke rumah orang tua Anak untuk mandi sebentar kemudian kembali lagi ke toko Saksi M. Bustanil Arifin karena ingin melihat Anak Korban yang akan dijemput Saksi Aldi dan Saksi Rezi, pada saat telah sampai di toko tersebut kondisi pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak menggedor Saksi Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut di buka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak Korban, Saksi Rezi, Saksi Aldi dan Saksi M. Bustanil Arifin sedang duduk di lantai di dalam gudang dan selanjutnya Anak ikut duduk di lantai tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak, Saksi Aldi, dan Saksi M. Bustanil Arifin keluar dari dalam gudang dan menuju ke toko dan duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak, Saksi M. Bustanil Arifin dan Saksi Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Saksi Rezi yang sedang meyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi Rezi selesai kemudian

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**





langsung masuk Saksi M. Bustanil Arifin ke dalam gudang melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi Anak Korban Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. Bustanil Arifin berjalan ke toko dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam gudang kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan, Anak mengaku melakukan persetubuhan tersebut tanpa adanya bujuk rayu maupun pemaksaan, akan tetapi perbuatan anak tersebut dilakukan Bersama-sama dengan teman-temannya yang lain sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini adalah Anak Korban, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Di mana jika salah satu saja sudah terbukti maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang sedang bekerja di toko milik Saksi M. Bustanil Arifin sedang menutup pintu toko, Anak melihat Saksi Aldi dan Saksi Rezi datang ketoko milik Sdr. Ipin. Tidak lama kemudian Anak mendengar Saksi M. Bustanil Arifin berkata kepada Saksi Aldi dan Saksi Rezi **"JEMPUT LAH CEWEK TU, INI KUNCI MOBIL"**. Setelah itu Anak langsung mandi di toko dan kemudian Anak pulang kerumah orang tua Anak untuk mandi sebentar kemudian kembali lagi ke toko Saksi M. Bustanil Arifin karena ingin melihat Anak Korban yang akan dijemput Saksi Aldi dan Saksi Rezi, pada saat telah sampai di toko tersebut kondisi pintu toko dalam keadaan tertutup sehingga Anak menggedor pintu bagian gudang belakang dan setelah Anak menggedor Saksi Rezi membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut di buka, Anak langsung masuk ke dalam gudang belakang dan Anak melihat Anak Korban, Saksi Rezi, Saksi Aldi dan Saksi M. Bustanil Arifin sedang duduk di lantai di dalam gudang dan selanjutnya Anak ikut duduk duduk di lantai tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak, Saksi Aldi, dan Saksi M. Bustanil Arifin keluar dari dalam gudang dan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke toko dan duduk di toko. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak, Saksi M. Bustanil Arifin dan Saksi Aldi menuju ke gudang untuk mengintip Saksi Rezi yang sedang meyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi Rezi selesai kemudian langsung masuk Saksi M. Bustanil Arifin ke dalam gudang melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi Anak Korban. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. Bustanil Arifin berjalan ke toko dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dalam gudang Anak mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur di dalam gudang kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan *penetrasi* sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan putih diatas perut Anak Korban dan setelah mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam gudang menuju ke toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab masuk ke dalam gudang kembali yang mana pada saat masuk ke dalam gudang, Anak Korban sedang tidur di atas kasur sedangkan Anak bersama-sama dengan Saksi Renaldi Alfarezi Bin Suhadi, Saksi Aldi Afrizal Bin Jaini, dan Saksi M. Bustanil Arifin Alias Ipin Bin Azrai Wahab hingga pukul 04.00 WIB kemudian Anak melihat Saksi M. Bustanil Arifin kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai Anak pun masuk ke dalam gudang kemudian Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan berselimit dan tidak menggunakan pakaian dan kemudian Anak langsung menyetubuhinya Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Korban mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban dan kemudian Saksi Rezi masuk juga ke dalam gudang dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi Rezi selesai menyetubuhi Anak Korban dan kemudian Saksi Aldi pun kembali menyetubuhi Anak Korban dan sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban diantar kembali ke rumah sewa oleh Saksi Aldi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi MERDEKA SARI, S.Psi., yang memberikan keterangan dalam persidangan melakukan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologis Anak Korban sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 23 April 2024 dan yang kedua tanggal 24 April 2024. Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah metode *Interview*, *Observasi*, dan *Interview lanjutan*. Hasil dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan Ahli disimpulkan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dapat dilihat dari perubahan perilakunya seperti murung dan menarik diri dari lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/20/VER/RSUD.SRL/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp. OG., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yakni: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan emosi yang tenang dan pada pemeriksaan saat ini selaput dara tidak utuh. Dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3710-TAMB-2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan Anak Korban lahir di Kasgoro pada tanggal 15 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada melakukan *video call* lewat *Instagram* yang akunnya milik Anak Saksi 1 tapi yang menggunakan adalah Saksi Aldi, dan Anak Korban mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Saksi 1 dan setiap Anak Korban menolak ajakan Anak dan teman-temannya, Anak Korban selalu diancam akan menyebarkan *video call* Anak dengan Saksi Aldi yang sebelumnya direkamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dibatasi pada rentang usia 12-18 tahun. Dengan demikian, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas dalam persidangan, yang membuktikan Anak masih berusia di bawah 18 tahun tapi sudah di atas usia 12 tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Terhadap Anak dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan kepada Anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun dan Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatas usia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 11 Tahun 2012 bentuk Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak, yakni berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Bentuk Pidana terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012, yakni pidana pokok yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis hukuman pada Anak dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, laporan litmas dari Bapas, pembelaan/permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, dan tanggapan dari Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dengan ketentuan selama Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pembinaan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" Jambi di Talang Bakung;

Menimbang, bahwa rekomendasi litmas dari Bapas adalah hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan an. Anak Nomor Register LIT.A/Bapas Muara Bungo 044/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang merekomendasikan Anak untuk dibina di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II di Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 30 Mei 2024 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal dengan perbuatan yang dilakukan Anak. Tetapi dalam menjatuhkan putusan bagi Anak prinsip yang utama adalah kepentingan yang terbaik bagi Anak dan pidana penjara sebagai pilihan terakhir;

Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan meminta diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari Orang Tua/Wali Anak menyampaikan agar mohon untuk Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan sebagai Orang Tua berjanji untuk lebih memperhatikan pergaulan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak menyampaikan dalam persidangan bahwa sampai melakukan perbuatan asusila karena pengaruh dari pergaulan teman-teman yang lebih dewasa secara usia, dan karena efek menonton video porno.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat hal tersebut, timbul hasrat dari Anak untuk mencoba melakukan hal yang sama, selain usia Anak di mana memang sedang meningkatnya produksi hormon *testosterone* secara alami biologis, yang membuat hawa nafsu khususnya dalam hal seksualitas meningkat. Sayangnya, Anak terbawa efek buruk dari pengaruh pergaulan sampai melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sangat mengkhawatirkan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan Anak berisiko meningkatkan penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) selain itu secara psikis perbuatan Anak bukanlah hal yang dapat dibenarkan secara nilai-nilai dalam masyarakat, hukum, dan agama bahwa dengan melakukan hubungan badan atau persetubuhan di luar dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk hukuman yang dianggap paling adil bagi Anak berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai pasal yang didakwakan. Tetapi dalam peradilan anak lamanya jangka waktu pembedaan paling lama tidak boleh lebih lama dari setengah masa pidana maksimal kecuali yang memuat ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Di mana terhadap anak maksimal dijatuhkan 10 tahun penjara. Mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak selain diancam dengan pidana penjara akan tetapi juga diancam dengan pidana denda maka sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum kepada Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma asusila dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan memiliki kesempatan memperbaiki diri;
- Anak mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Anak dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (D) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan persetubuhan anak**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Muara Bulian** dan pelatihan kerja selama **1 (satu) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi**;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Anak untuk ditahan;

5.-Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;
- 1 (satu) helai celana tidur lengan panjang warna biru putih bermotif doraemon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6.-----

Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., dan Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Anak didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua/Wali, Penasihat Hukum Anak serta Balai Pemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)